**Kajian Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengemudi**

**Kendaraan Roda Dua Terhadap Sinyal *Traffic Light***

**(Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Palu)**

**Juan Luis Marthin Wolor1, Ridwan Tahir2, Harun Nyak Itam Abu3, Maria Wira Nathania Wolor4**

1Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Juanluismarthinwolor16@gmail.com

2Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, untad@untad.ac.id

3Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, untad@untad.ac.id

4Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, marianathania74@gmail.com

***Abstract***

This research aims to determine the level of compliance of people using two-wheeled motorized vehicles towards traffic control lights*(traffic light)* in Palu City, and to determine the efforts of the traffic police unit in increasing the compliance of two-wheeled motorized vehicle users with traffic control lights*(traffic light)* in Palu City. This research is empirical research, where the data is qualified as primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews, and secondary data was obtained through literature study. The data collected was then processed using a qualitative analysis approach. The research results show that the level of compliance of two-wheeled vehicle drivers with Traffic Lights in Palu City is still very low. This is because there are still many two-wheeled motorized vehicle drivers who are determined to break through traffic control lights. And then the efforts of the traffic police unit to increase the compliance of motor vehicle drivers in fact only provide action, they do not give warnings, not all motor vehicle users come from the city of Palu, but there are also many motor vehicle users from outside the Palu city area, some of whom don't understand. about the rules for obeying traffic lights.

**Keywords**: ***Obedience; Two-Wheeled Vehicles; Traffic lights.***

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat pengguna kendaraan bermotor roda dua terhadap lampu pengatur lalu lintas *(traffic light)* di Kota Palu, dan untuk mengetahui upaya satuan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kepatuhan pengguna kendaraan bermotor roda dua terhadap lampu pengatur lalu lintas *(traffic light)* di Kota Palu. Penelitian ini adalah penelitian empiris, dimana data dikualifikasi sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengemudi kendaraan roda dua terhadap Traffic Light di Kota Palu masih sangat rendah. Hal ini di karenakan masih banyaknya pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang nekat untuk menerobos lampu pengatur lalu lintas. Dan kemudian Upaya satuan polisi Lalu-lintas dalam meningkatkan kepatuhan pengemudi kendaraan bermotor nyatanya hanya memberikan penindakan mereka tidak memberikan teguran, menggigat tidak semua penguna kendaraan bermotor berasal dari Kota Palu melainkan banyak juga pengguna kendaraan bermotor berasal dari luar daerah Kota palu, yang sebagiannya tidak menggerti akan peraturan di dalam menaati lampu pengatur lalu lintas.

**Kata Kunci** : ***Kepatuhan; Kendaraan Roda Dua; Lampu Lalu Lintas.***

**PENDAHULUAN**

Mobilitas pergerakan masyarakat di perkotaan disebabkan oleh meningkatnya aktivitas yang beragam yang dilakukan oleh masyarakat dalam berpergian. Meningkatnya jumlah penduduk juga memicu meningkatnya aktivitas masyarakat untuk terus bergerak melakukan perjalanan, serta mobilitas pergerakan masyarakat tersebut,[[1]](#footnote-1) cenderung memilih kendaraan bermotor roda dua maupun kendaraan bermotor roda empat untuk melakukan aktivitas berpergian ke suatu tempat.[[2]](#footnote-2) Hal inilah yang menyebabkan jalan raya, kian padat diisi kendaraan-kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, karena masyarakat terus melakukan aktivitas berpergian dengan kendaraan.

Pengaturan mengenai lalu lintas kendaraan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 1 ke dua, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas, sedangkan di dalam Pasal 1 ke 11, yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Dengan adanya peraturan lalu lintas tersebut, bertujuan agar dalam berlalu lintas masyarakat dapat menjadi tertib dan teratur di jalan, dimana institusi kepolisian diberi tugas dan kewenangan dalam memelihara ketertiban dan menegakkan aturan hukum tersebut. Dengan memahami konstruksi pengaturan tentang lalu lintas jalan, maka menarik untuk dicermati konteks penegakan hukum lalu lintas di jalan raya.[[3]](#footnote-3)

Pada saat sekarang ini sering kali terlihat berbagai pelanggaran yang terjadi di jalan raya, bahkan di berbagai daerah di Indonesia, terutama dalam pelanggaran menerobos sinyal *traffic light*. Lampu lalu lintas (*traffic light*) yang tadinya berfungsi sebagai pengatur ketertiban, dan pedoman bagi pengendara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tetapi pada kenyataannya hal itu terkesan berubah, bahkan *traffic light* terkesan hanya sebagai pajangan saja yang terdapat di simpang-simpang jalan raya, artinya jika hal itu terjadi maka hukum telah gagal menjadi *social control.*

Pada saat sekarang ini sering kali terlihat berbagai pelanggaran yang terjadi di jalan raya, bahkan di berbagai daerah di Indonesia, terutama dalam pelanggaran menerobos sinyal *traffic light*. Lampu lalu lintas (*traffic light*) yang tadinya berfungsi sebagai pengatur ketertiban, dan pedoman bagi pengendara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tetapi pada kenyataannya hal itu terkesan berubah, bahkan *traffic light* terkesan hanya sebagai pajangan saja yang terdapat di simpang-simpang jalan raya, artinya jika hal itu terjadi maka hukum telah gagal menjadi *social control.* Sosial kontrol biasanya diartikan sebagai suatu proses, baik yang direncanakan maupun tidak, bersifat mendidik dan mengajak atau bahkan memaksa masyarakat, agar mematuhi sistem dan kaidah yang berlaku.[[4]](#footnote-4)

Di Kota Palu sendiri angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya masih terbilang cukup tinggi, hal ini disebabkan antara lain kurangnya kepatuhan pengguna kendaraan bermotor dan minimnya pengetahuan pengguna kendaraan bermotor dalam mematuhi aturan lalu lintas, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan, baik di persimpangan jalan maupun di jalan-jalan biasa. Kepala Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Polisi Kingkin Winisuda dalam suatu kesempatan, mengatakan kurangnya kepatuhan berlalu lintas di jalan raya, bisa diamati dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor, baik di waktu adanya razia maupun pada hari biasa yang bisa dipantau melalui  *Closed Circuit Television* (CCTV).

Sepanjang Operasi Zebra Tinombala Tahun 2022 yang dilaksanakan di Kota Palu, kasus kecelakaan lalu lintas mencapai 43 kasus dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 12 orang, luka berat 24 orang, dan luka ringan 49 orang. Sedangkan untuk kerugian materil mencapai IDR119.400.000 Faktor penyebab kecelakaan di atas didominasi korban mendahului atau berpindah jalur. Dirlantas Polda Sulteng juga mengatakan, dibandingkan pelaksanaan Operasi Zebra Tinombala pada Tahun 2021, angka kecelakaan lalulintas (lakalantas) mengalami peningkatan menjadi 12 kasus. Dengan rincian korban meninggal dunia turun satu jiwa, luka berat meningkat menjadi lima orang, luka ringan meningkat menjadi dua puluh satu orang. Sementara untuk kerugian materiil juga meningkat sebanyak IDR.8.900.000.[[5]](#footnote-5) Masalah kepatuhan hukum merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pembuatan peraturan, maka sering dikatakan bahwa hukum itu harus mengikuti kehendak dari masyarakat, hukum yang baik itu jika sesuai dengan hati nurani manusia. Pada umumnya kepatuhan masyarakat yang tinggi, maka akan mengakibatkan masyarakat tersebut lebih patuh dan taat atas peraturan itu. Dan apabila sebaliknya jika kepatuhan masyarakat rendah, maka akan lebih sulit untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku.[[6]](#footnote-6)

Pada Bab 2 Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menegaskan mengenai tujuan aturan lalu lintas. Akan tetapi pada prakteknya (*law in actionnya*) masih belum sesuai dengan aturan yang tertera dalam UU No. 22 Tahun 2009, karena masih banyaknya masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

**METODE**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris*,* dan dilakukan dengan menguraikan dan menggambarkan data-data maupun fakta-fakta[[7]](#footnote-7) mengenai tingkat kepatuhan pengguna kendaraan bermotor dalam mematuhi sinyal *Traffic Light* di wilayah Kepolisian Resor Kota Palu, yang diambil melalui sumber-sumber terkait maupun data yang diperoleh langsung dari lapangan, lokasi ini dipilih karena relevan dengan judul dan permasalahan yang diangkat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua yaitu, pertama, Adapun narasumbernya diantaranya beberapa polisi lalu-lintas Polres Palu dan pengguna kendaraan bermotor roda dua yang pernah menerobos lampu pengatur lalu-lintas. sebagai berikut: pihak yang mewakili Kantor Wilayah Polres Kota Palu.[[8]](#footnote-8) Kedua, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library*, penulis melakukan melalui bahan-bahan kepustakaan dengan membaca lalu menganalisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media informasi lainnya. Keseluruhan data yang dikumpulkan dari penelitian ini, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data terakhir dengan memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.[[9]](#footnote-9)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tingkat Kepatuhan Pengemudi Kendaraan Roda Dua Terhadap Traffic Light Di Kota Palu

Kota Palu merupakan wilayah berkembang di Kawasan Indonesia Bagian Timur. Pertumbuhan penduduk juga bertambah dari tahun ke tahun. Begitupun halnya dengan lalu-lintas jalan, tentunya volume kendaraan juga meningkat, apalagi rata-rata masyarakat di Kota Palu memiliki kendaraan pribadi. Dengan meningkatnya volume kendaran di jalan, tidak jarang menyebabkan terjadinya kemacetan sehingga sering mengakibatkan pengguna jalan terdorang untuk melakukan berbagai bentuk pelanggaran seperti menerobos *traffic light* dan masih banyak lagi.[[10]](#footnote-10)

Hal tersebut terbukti dengan banyaknya jumlah pelanggaran lalu-lintas yang terjadi di Kota Palu. Jenis pelanggaran yang terjadi juga cukup beragam. Walaupun hal tersebut sudah diantisipasi oleh adanya Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan, namun tidak di pungkiri bahwa pelanggaran masih sering terjadi. Pelanggaran-pelanggaran juga rata-rata terjadi pada siang dan malam hari antara pukul 13.00 dan pukul 23.00, karena pada waktu itulah kurangnya kendaraan , jalanan yang sepi dan aparat kepolisian yang sudah tidak berjaga di sepanjang jalan maupun di pos lalu-lintas, sehingga para pengguna kendaraan bermotor dengan leluasa melakukan pelanggaran.

**Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Palu**

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun | Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Palu |
| 2021 | **974** |
| 2022 | **1.144** |
| 2023 | **1.099** |

Sumber : Data satuan lalu lintas Kota Palu

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tampaknya sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Kota Palu, sehingga sulit untuk dapat mematuhi aturan lalu-lintas yang ada, sementara itu, banyaknya pelanggaran yang terjadi di Kota Palu, sehingga berakibat seringnya terjadi kecelakaan bahkan tidak sedikit yang memakan korban jiwa. Data laka lantas pada tahun 2021 sampai 2023 yang diambil penulis pada kantor Satuan Lalu-Lintas Polresta Kota Palu pada tanggal 10 april 2023 menunjukan bahwa, kecelakaan yang terjadi di Kota Palu berjumlah 1.144 kasus Sementara pada tahun 2021 jumlah kecelakaan lalu lintas hanya 974 kasus. Selanjutnya, di tahun 2022 ada 360 jiwa korban meninggal dunia mengalami kenaikan 34 jiwa dibandingkan tahun 2021 sejumlah 326 jiwa, luka berat berjumlah 430 kasus mengalami penurunan dibanding tahun 2021 sebanyak 464 kasus, luka ringan 1.383 kasus mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 sebanyak 1.002 kasus. Hal tersebut menunjukan bahwa kecelakaan sangat rentan terjadi di Kota Palu akibat dari kelalaian para penggemudi kendaraan. Melihat fenomena pelanggaran tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan penggemudi kendaraan untuk patuh dan taat kepada aturan lalu-lintas di Kota Palu masih sangat kurang dan jauh dari apa yang diharapkan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama kurang satu minggu pada beberapa titik lampu pengatur lalu-lintas *traffic light* yang dianggap jalan-jalan protokol, dan jalan tersebut merupakan jalan-jalan utama yang berada di Kota Palu dan memiliki arus lalu-lintas yang cukup padat. Adapun persimpangan-persimpangan tersebut adalah Jl. Soekarno Hatta simpang Untad, Jl. Soekarno Hatta - Jl. Sisingamangaraja - Jl. Prof. Moh. Yamin - Jl. Dewisartika, dan Jl. Emmy Saelan - Jl. Wolter Monginsidi. Dalam penelitian ini penulis juga membagi beberapa waktu tertentu dalam melakukan pengamatan. Waktu tersebut masing-masing dibagi menjadi tiga, yaitu pada pukul 07:00-09:00 yang merupakan waktu padat kendaraan dan jam sibuk, pukul 13:00-15.00 yang merupakan waktu istirahat, dan secara umum kendaraan tidak terlalu padat , serta pada jam 22:00-00:00 merupakan waktu lengang dimana jalanan mualai sunyi, karena sebagian besar masyarakat sudah beristirahat .

**Data Jumlah Pelanggaran Lampu Pengatur Lalu lintas *Trafic Light* Di Kota Palu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Persimpangan | 07:00-09:00 | 13:00-15:00 | 22:00-00:00 | Total |
| Jl. Soekarno HattaSimpang Untad | **21** | **28** | **31** | **80** |
| Jl. Soekarno HattaJl. Sisingamangaraja | **13** | **15** | **18** | **42** |
| Jl. SisingamangarajaJl. Prof. Moh. Yamin | **8** | **20** | **38** | **66** |
| Jl. Prof. Moh. YaminJl. Dewisartika | **11** | **19** | **26** | **56** |
| Jl. Emmy saelanJl. Wolter Monginsidi | **9** | **31** | **35** | **75** |
| Jumlah | **62** | **113** | **148** | **319** |

Sumber : Data Lapangan Diolah 2023

Jumlah pelanggaran yang paling banyak dari data tersebut adalah pada persimpangan Jl. Soekarno Hatta. Simpang Untad mencapai 80 pelangar. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi Satuan Polisi Lalu-Lintas yang biasa berjaga pada persimpangan tersebut karena jika hal ini terus dibiarkan makan akan menambah angka kecelakaan yang terjadi di Kota Palu. Kemudian dari data tersebut bisa dilihat bahwa waktu yang paling dominan terjadinya pelanggaran ialah pada pukul 22:00-00:00. Pada pukul tersebut merupakan jam yang lengang karena sebagian besar masyarakat telah beristirahat, ditambah lagi sudah tidak ada Aparat Kepolisian yang berjaga sehingga para pengguna jalan lebih leluasa melakukan pelanggaran yang bisa membahayakan nyawanya sendiri maupun nyawa orang lain. Dengan melihat keadaan tersebut, ternyata tingkat pelanggaran terhadap *Traffic Light* di Kota Palu masih sangat tinggi karena kepatuhan masyarakat yang masih sangat kurang.

 Berdasarkan data tersebut, total keseluruhan pelanggaran terhadap *Traffic Light* mencapai 319 pelanggaran dan pengguna kendaraan bisa dengan mudah melakukan pelanggaran karena faktor jalanan yang sepi serta dengan tidak adanya pengawasan aparat kepolisian yang berjaga di persimpanggan sehingga mereka tidak takut terkena sanksi akibat pelanggaran yang diperbuat. Menginggat juga tidak semua persimpangan di kota palu memiliki *Closed Circuit Television (CCTV)*. Hal ini tentu sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh H.C kelman mengenai ketaatan hukum yang menyatakan bahwa seseorang menaati hukum hanya karena takut akan hukuman/sanksi, bukan karena benar-benar ingin menaati hukum.[[11]](#footnote-11)

Selanjutnya, penulis juga telah melakukan wawancara pada salah seorang mahasiswa yang pernah melakukan pelanggaran, mengenai apa alasan mahasiswa itu melakukan pelanggaran, bahwa pelanggaran yang biasa dilakukannya hanya disebabkan karena mengejar waktu jika ada ujian, dan juga disaat mahasiswa itu terlambat bangun dan harus datang ke kampus.[[12]](#footnote-12) Penulis juga melakukan wawancara terhadap pegawai kantoran yang pernah melakukan pelanggaran, bahwa pelanggaran yang di lakukan karna mengejar waktu absen di kantor, sehingga pegawai tersebut tidak lagi memikirkan keselamatan dirinya dan orang lain dengan melakukan pelanggaran menerobos *Traffic Light[[13]](#footnote-13)*.Dari hal tersebut, jika kita hubungkan dengan teori sistem hukum (Lawrence M. Friedman yang memiliki pandangan bahwa, berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung dari ketiga unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum),[[14]](#footnote-14) dengan melihat rendahnya kepatuhan hukum dari penggemudi kendaraan serta lemahnya penindakan dari aparat kepolisian terhadap pelaku pelanggaran, ini membuktikan bahwa budaya hukum yang ada dalam masyarakat bernilai rendah sehingga penegakan hukum juga tidak berjalan dengan efektif.[[15]](#footnote-15)

Upaya Satuan Polisi Lalu-Lintas Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengemudi Kendaraan Roda Dua Terhadap *Traffic Light*.

Peran kepolisian sangat penting untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan benar dalam pembinaan lalu lintas untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas dan diperlukan penetapan suatu aturan yang berlaku secara umum.[[16]](#footnote-16) Maka dari itu diperlukan strategi Kepolisian untuk mencapai tujuan yang menjadi tugas pokok Kepolisian. Dalam berlalu lintas dan diperlukan penetapan suatu aturan yang berlaku secara umum. Berbagai cara atau tindakan yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Palu. Diantaranya dengan menggunakan strategi *Preventif* (Pencegahan) dan strategi *Represif* (Penindakan). Strategi preventif merupakan tindakan lanjut dari upaya pre-emtif masih ada tataran pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan- gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.

Adapun bentuk strategi preventif meliputi sosialisasi dan pengaturan lalu lintas yaitu:

 (a) Sosialisasi yaitu proses penanaman nilai dan aturan yang dilakukan kepada masyarakat termasuk pelajar untuk mengetahui bahwa sangat penting untuk menghindari pelanggaran lalu lintas sesuai dengan UU No 22 tahun 2009 Pasal 77 Mengenai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. bahwa “lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transparansi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sosialisasi sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada pihak masyarakat terutama bagi pelajar yang menjadi objek utama sebagai pengguna jalan, agar dapat mengetahui dampak terjadinya pelanggaran lalu lintas.

 (b) Pemberian brosur dan sticker merupakan salah satu media yang digunakan untuk dapat menyampaikan suatu informasi berupa himbauan kepada pengguna jalan agar dapat mematuhi tata tertib berlalu lintas. Di dalam hal penegakan hukum, khususnya mengenai norma berlalu-lintas dalam mematuhi traffic light yang di atur dalam UU No. 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.[[17]](#footnote-17)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 agustus 2023 pukul 14:00 dengan IPDA Zulkifli, selaku Kepala Unit gakum Dit Lantas Polresta Palu keterkaitan pihak Kepolisian dalam menangani masalah kepatuhan berlalu-lintas terutama pada traffic light/ lampu pengatur Lalu-Lintas di Kota Palu hanya sebatas melakukan pengawasan dan arahan-arahan kepada pengendara untuk tetap mengunakan fasilitas yang sudah disediakan. Meningkatkan kesadaran hukum pengendara kendaraan roda dua, yaitu dengan cara memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Lalu-Lintas dari sejak dini. Mulai dari kanak-kanak yaitu dengan memperkenalkan rambu-rambu lalu-lintas, dan yang mendorong tumbuhnya kesadaran hukum pengemudi kendaraan roda dua. Pihak Kepolisian khususnya Satuan Lalu-Lintas sering melakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat Kota Palu dalam bentuk sebagai berikut. mengunjungi instansi pemerintahan maupun suasta, melakukan sosialisasi di persekolahan. Dengan ini diharapkan melalui sosialisasi pemahaman tentang lalu-lintas di kalangan masyarakat semakin bertambah. Satuan lalu-lintas juga memasang spanduk-spanduk tentang tertip berlalulintas guna menggurangi tindakan pelanggaran dan juga menurunkan angka kecelakaan yang terjadi karena ketidakpatuhan pengendaran kendaraan roda dua. [[18]](#footnote-18)

**PENUTUP**

Melihat dari data yang penulis dapatkan menunjukan bahwa tingkat kepatuhan pengemudi kendaraan roda dua terhadap *Traffic Light* di Kota Palu masih sangat rendah. Hal ini di karenakan masih banyaknya pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang nekat untuk menerobos lampu pengatur lalu lintas. Upaya satuan polisi Lalu-lintas dalam meningkatkan kepatuhan pengemudi kendaraan bermotor nyatanya hanya memberikan penindakan mereka tidak memberikan teguran, mengingat tidak semua pengguna kendaraan bermotor berasal dari Kota Palu melainkan banyak juga pengguna kendaraan bermotor berasal dari luar daerah Kota Palu, yang sebagiannya tidak mengerti akan peraturan di dalam menaati lampu pengatur lalu lintas.

Penulis mengusulkan upaya yang lebih untuk mengatasi ketidakpatuhan pengemudi kendaraan bermotor. penegakan hukum yang ketat dan peningkatan teknologi ETLE dapat menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran akan penting patuh terhadap aturan Lalu-Lintas. Diharapkan juga Upaya satuan polisi Lalu-lintas dalam meningkatkan kepatuhan pengemudi kendaraan bermotor nyatanya hanya memberikan penindakan mereka tidak memberikan teguran, menggigat tidak semua penguna kendaraan bermotor berasal dari Kota Palu melainkan banyak juga pengguna kendaraan bermotor berasal dari luar daerah Kota palu, yang sebagiannya tidak menggerti akan peraturan di dalam menaati lampu pengatur lalu lintas.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Amirudin dan Zainal Asikin. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Atkinson. R. L., Atkinson, R. C., & Hilgard, E. R. (2006). *Pengantar psikologi* (terjemahan Nurdjannah Taufik & Agus Dharma). Jakarta: Erlangga.

Supriadi, S. H. (2023). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Zainudin Ali. (2014). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

**JURNAL/KARYA ILMIAH**

Arung Labi, J. M., Susyanti Nur, S., & Lahae, K. (2021). Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan. *Mulawarman Law Review*, *6*(1), 15–31. https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.525.

Dian Agung Wicaksono & Chryshnanda Dwilaksana. (2020). Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital. *Jurnal Rechtsvinding*,

HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, *1*(1), 57-68.

Krisna, I. G., Sugiarta, I. N. G., & Subamiya, I. N. (2021). *Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *2*(2), 338-343.

Prasastiningsih, S., Kurniasari, E., Mubarak, H. H., & Latifah, E. (2022). Kewenangan Negara untuk Memberikan Sanksi Guna Menumbuhkan Ketaatan Hukum. *Lex LATA*, *2*(1).

Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, *10*(1), 61-84.

Saputra, Isro & Mulyanisa, Z.. (2018). Probabilitas Peralihan Moda Pengguna Kendaraan Pribadi (Mobil) Ke Monorel Bandung Raya. Jurnal Wilayah dan Kota. 5. 1-8. 10.34010/jwk.v5i01.2137.

Setiyanto, S., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *12*(4), 742-766.

Triyoga, M. (2017). *Tinjauan Yuridis Sosiologis Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Dapat Menyebabkan Kecelakaan Berlalu Lintas (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Mojokerto)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

**WAWANCARA**

IPDA Zulkifli. Polresta Palu.

Amirul Akbar. Mahasiswa.

Chandra. Pegawai Kantoran.

**WEBSITE**

<https://palu.tribunnews.com/2022/10/19/12-orang-meninggal-dunia-polda-sulteng-catat-43-kasus-lakalantas-dalam-operasi-zebra-tinombala-2022>, Diakses pada hari Sabtu 05 November 2022, Pukul 11.00 WITA.

1. Atkinson. R. L., Atkinson, R. C., & Hilgard, E. R. Pengantar psikologi (terjemahan Nurdjannah Taufik & Agus Dharma). 2006. Jakarta:Erlangga, hlm. 41. [↑](#footnote-ref-1)
2. Saputra & Z.M. Mulyanisa. *Probabilitas Peralihan Moda pengguna Kendaraan Pribadi (Mobil) Ke Monorel Bandung Raya*. *Jurnal Wilayah dan Kota*, 2018, 5(1): 3 [↑](#footnote-ref-2)
3. Dian Agung Wicaksono & Chryshnanda Dwilaksana. Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital. *Jurnal Rechtsvinding*, 2020, 9(2): 312. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*,Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://palu.tribunnews.com/2022/10/19/12-orang-meninggal-dunia-polda-sulteng-catat-43-kasus-lakalantas-dalam-operasi-zebra-tinombala-2022>, Diakses pada hari Sabtu 05 November 2022, Pukul 11.00 WITA. [↑](#footnote-ref-5)
6. Soerjono Soekanto*, Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-6)
7. Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-7)
8. Supriadi, S. H. (2023). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. [↑](#footnote-ref-8)
9. Arung Labi, J. M., Susyanti Nur, S., & Lahae, K. (2021). Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan. *Mulawarman Law Review*, *6*(1), 15–31.

https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.525 [↑](#footnote-ref-9)
10. Krisna, I. G., Sugiarta, I. N. G., & Subamiya, I. N. (2021). Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *2*(2), hlm. 343. [↑](#footnote-ref-10)
11. Prasastiningsih, S., Kurniasari, E., Mubarak, H. H., & Latifah, E. (2022). Kewenangan Negara untuk Memberikan Sanksi Guna Menumbuhkan Ketaatan Hukum. *Lex LATA*, *2*(1). [↑](#footnote-ref-11)
12. Amirul Akbar (23 tahun), Mahasiswa, Wawancara, Palu, 18 April 2023. [↑](#footnote-ref-12)
13. Chandra (30 tahun), Pegawai Kantoran, Wawancara, Palu, 15 April 2023. [↑](#footnote-ref-13)
14. HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, *1*(1), 57-68. [↑](#footnote-ref-14)
15. Setiyanto, S., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2017). *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *12*(4), 742-766. [↑](#footnote-ref-15)
16. Triyoga, M. (2017). *Tinjauan Yuridis Sosiologis Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Dapat Menyebabkan Kecelakaan Berlalu Lintas (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Mojokerto)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang). [↑](#footnote-ref-16)
17. Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, *10*(1), 61-84. [↑](#footnote-ref-17)
18. IPDA Zulkifli, Kanit Gakkum Ditlantas Polresta Palu, Wawancara, Palu 22 Agustus 2023 [↑](#footnote-ref-18)